

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1972
TENTANG

PENGESAHAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA TENTANG PENETAPAN
BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU DI LAUT
TIMOR DAN LAUT ARAFURA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

1. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 13 Nopember 1972 No. 11370/72/19 perihal permintaan pengesahan atas persetujuan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut didaerah Laut Timor dan Laut Arafura;
2. Surat Menteri Pertambangan tertanggal 9 Oktober 1972 No. 1932/M.662/SD/1972 perihal permintaan pengesahan atas persetujuan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut didaerah Laut Timor dan Laut Arafura;

Menimbang :

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia, maka pada tanggal 9 Oktober 1972 telah ditanda tangani di Jakarta suatu Persetujuan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut tertentu didaerah Laut Timor dan Laut Arafura;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menerima dan mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun, 1971;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1966 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan: "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura, sebagai tambahan pada persetujuan tertanggal 18 Mei 1972" (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries in the Area of the Timor and Arafura Seas, Supplementary to the Agreement of 18 May, 1971) sebagai hasil perundingan antara kedua delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Commonwealth Australia di Jakarta tanggal 9 Oktober 1972
sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini
dengan menempatkannya didalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1972
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1972
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, S.H.
MAYOR JENDERAL TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang
ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah
salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan
kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1972/45